



SIARAN PERS

Keterangan DPR dan Presiden dalam Gugatan UU Kebijakan Keuangan Saat Covid-19

Jakarta, 6 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Covid-19) pada Kamis (08/10), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri, Desiana Samosir, Muhammad Maulana dan Syamsuddin Alimsyah.

Pada sidang sebelumnya (08/07), Viola Reininda selaku kuasa hukum para Pemohon menyatakan adanya 2 landasan argumentasi untuk pengujian formil, yaitu yang pertama tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembahasan untuk menentukan apakah perppu *a quo* disetujui atau tidak dan yang kedua adalah rapat virtual yang dilakukan oleh DPR berpotensi untuk tidak dihadiri secara konkrit.

Selain itu, Viola juga menyoroti tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran Covid-19. Bahkan dari bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon, Penggunaan Anggaran Covid-19 baru terserap 10,41%.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pokok perkara pengujian formil, Para Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Halim)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)